

**KEPUTUSAN WAKIL REKTOR BIDANG PENELITIAN DAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS TELKOM
NO. : KWR4. 111 /PNLT3/PPM/2018**

TENTANG

**PELAKSANAAN
PENELITIAN DASAR DAN TERAPAN (PDT) TAHAP II
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TELKOM TAHUN ANGGARAN 2018**

WAKIL REKTOR BIDANG PENELITIAN DAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS TELKOM

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, perlu dilakukan penelitian di lingkungan Universitas Telkom;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a. di atas perlu ditetapkan melalui Keputusan Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Kemahasiswaan Universitas Telkom Tentang Pelaksanaan Penelitian Dasar dan Terapan (PDT) Tahap II di Lingkungan Universitas Telkom Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat** :
- a. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 309/E/O/2013 tanggal 14 Agustus 2013 *juncto* Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 270/E/O/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Penggabungan Politeknik Telkom, Institut Teknologi Telkom, Institut Manajemen Telkom dan STISI Telkom yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom.
 - f. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan dan Latihan Manajemen dan Teknologi Telekomunikasi yang termuat dalam Akta Notaris Wiratni Ahmadi, S.H. tanggal 23 Juni 1990 Nomor 163, sebagaimana telah beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir sebagaimana yang termuat dalam Akta Notaris Tita Eka Citaresmi, SH., SP1 Nomor 8 tanggal 10 Agustus 2017.
 - g. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP. 1183/00/DHE-PD01/YPT/2017 tanggal 22 Desember 2017 Tentang Statuta Universitas Telkom.
- Memperhatikan** :
- Hasil Review Penelitian Dasar & Terapan Tahap II Tahun 2018 tanggal 6-14 September 2018.

MEMUTUSKAN

- Memutuskan** :
- KEPUTUSAN WAKIL REKTOR BIDANG PENELITIAN DAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PELAKSANAAN PENELITIAN DASAR DAN TERAPAN (PDT) TAHAP II DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TELKOM TAHUN ANGGARAN 2018.**

KESATU/...

- KESATU : Menugaskan kepada tim peneliti untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan judul, personil peneliti, dana operasional, status dan durasi penelitian sesuai daftar yang tercantum dalam lampiran-1, lampiran-2, lampiran-3, lampiran-4, lampiran-5, lampiran-6, lampiran-7 keputusan ini.
- KEDUA : Penyerahan Dana Operasional Penelitian dilakukan dalam 2 (dua) termin yaitu:
- a. Tahap pertama sebesar 70% dari total dana operasional yang diterima akan diserahkan setelah penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian;
 - b. Tahap kedua sebesar 30% dari total dana operasional yang diterima akan diserahkan setelah PIHAK KEDUA menyampaikan laporan akhir hasil penelitian.
- KETIGA : Memberikan tugas kepada para pelaksana penelitian tersebut untuk:
- a. melakukan penelitian sesuai dengan judul yang telah disetujui;
 - b. melaporkan perkembangan penelitian (berupa logbook dan laporan kemajuan) kepada Direktorat PPM, untuk setiap tahapan penelitian;
 - a. melakukan presentasi dan menyerahkan laporan akhir penelitian setelah penelitian selesai dilakukan.
- KEEMPAT : Apabila sampai dengan tanggal berakhirnya penelitian, peneliti ternyata belum menyelesaikan penelitiannya, maka menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan penelitian selama 2 (dua) semester sejak waktu keterlambatan efektif akan diberlakukan kepada Tim dimaksud.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 25 September 2018

UNIVERSITAS TELKOM


Universitas
Telkom


Dr. Ir. Rina Pudji Astuti, M.T.

Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Kemahasiswaan